



PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jaksa Agung Suprpto No.77, Sampang (69213) Telp. (0323) 321500 Fax. -
Email : disdik@sampangkab.go.id Website : disdik.sampangkab.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 400.3/1212.1/434.201/2024

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

Berdasarkan hasil verifikasi studi kelayakan tanggal 25 Juli 2024 oleh Tim Survey dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang tentang kelayakan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang memberikan Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Sekolah kepada lembaga tersebut di bawah :

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. Nama Sekolah | : TK AL-WARDAH |
| 2. Jenjang Pendidikan | : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) |
| 3. A l a m a t | : Masjid Nurul Iman Desa Gunung Maddah |
| 4. Kecamatan | : SAMPANG |
| 5. Nama Yayasan | : TAMAN KANAK-KANAK AL-WARDAH |
| 6. Nama Ketua Yayasan | : IMAM SYAFIIH, S.Pd |
| 7. Alamat Yayasan | : Masjid Nurul Iman Desa Gunung Maddah |
| 8. Tanggal Berdiri Yayasan | : 17 Mei 2016 Nomor 43 |
| 9. Tahun Berdiri | : 2016 |

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Memenuhi komitmen Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
2. Perpanjangan Izin penyelenggaraan sekolah ini berlaku **selama 3 (tiga) tahun**, mulai tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan 2 Mei 2027.
3. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan.
4. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan / pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
5. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
6. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka izin sekolah dapat dicabut.

Demikian surat rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Sampang, 26 Juli 2024

Kepala Dinas Pendidikan



Mohammad Fadell, S.Pd, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196802231968031001